



<http://jurnal.iaindarussalam.ac.id/index.php/tarbiyah>

KESADARAN HAK MILIK PAKAIAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH AL-BI'AH: KAJIAN KELESTARIAN LINGKUNGAN DOMESTIK SANTRIWATI

Muzarah¹, Rika Sartika²

^{1,2}. Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah (UII Dalwa), Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia

Pos-el: muzarah86@gmail.com – rikasartika@uiidalwa.ac.id

Abstrak

Kepemilikan pribadi atas pakaian di lingkungan asrama sering dianggap persoalan sepele yang jauh dari isu lingkungan. Padahal, cara santriwati memperlakukan pakaian miliknya dijaga, dirawat, tidak dipakai berlebihan sebenarnya mencerminkan nilai fikih al-bi'ah yang berkaitan langsung dengan kelestarian lingkungan domestik asrama, mulai dari pengelolaan limbah cucian sampai pola konsumsi barang. Kajian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk kesadaran hak milik pakaian pada santriwati dan menganalisis kontribusinya terhadap kelestarian lingkungan domestik asrama, dengan berlandaskan perspektif fikih al-bi'ah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) murni yang bersifat deskriptif-analitis; seluruh data bersumber dari bahan tertulis, tanpa pengumpulan data primer di lapangan. Sumber data primer berupa ayat Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih terkait hak milik dan lingkungan, sementara sumber data sekunder berupa artikel jurnal dan buku tentang fikih al-bi'ah, konsep kepemilikan, teori sikap dan kesadaran, serta kesadaran lingkungan di pesantren, yang dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis). Hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran hak milik pakaian pada santriwati secara konseptual dapat dipetakan ke dalam empat dimensi kognitif, afektif, konatif, dan sosial merujuk pada teori struktur sikap Secord dan Backman serta teori planned behavior Ajzen, dan kesadaran tersebut berpotensi berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan domestik asrama lewat perilaku merawat, tidak boros, dan bertanggung jawab atas barang pribadi, sejalan dengan larangan israf dan tabzir. Kajian ini menyimpulkan perlunya penguatan edukasi fikih al-bi'ah secara eksplisit dalam kurikulum kepesantrenan, sebagai upaya menumbuhkan kesadaran ekologis yang dimulai dari hal-hal terdekat dalam keseharian santriwati.

Kata kunci: fikih al-bi'ah; hak milik; kesadaran lingkungan; lingkungan domestik; santriwati

Abstract

Personal ownership of clothing in a dormitory setting is often regarded as a trivial matter, far removed from environmental issues. Yet the way female students (santriwati) treat their own clothing maintaining, caring for, and using it without excess reflects the values of fiqh al-bi'ah that are directly linked to the sustainability of the dormitory's domestic environment, from laundry-waste management to consumption patterns. This study aims to describe the forms of ownership awareness of clothing among santriwati and to analyze its contribution to the sustainability of the dormitory's domestic environment, grounded in the perspective of fiqh al-bi'ah. This is a purely library-based (library research) descriptive-analytical study; all data are drawn from written sources, without any field-based primary data collection. Primary sources include Qur'anic verses, hadith, and fiqh principles related to ownership and the environment, while secondary sources include journal articles and books on fiqh al-bi'ah, the concept of ownership, attitude and awareness theory, and environmental

awareness in pesantren, analyzed using content analysis. The results show that awareness of clothing ownership among santriwati can be conceptually mapped into four dimensions cognitive, affective, conative, and social drawing on Secord and Backman's tripartite attitude theory and Ajzen's theory of planned behavior, and that this awareness has the potential to contribute to the sustainability of the dormitory's domestic environment through behaviors of care, frugality, and responsibility toward personal belongings, in line with the prohibition of israf and tabzir. This study concludes that the explicit teaching of fiqh al-bi'ah should be strengthened within the pesantren curriculum as an effort to cultivate ecological awareness beginning with the closest aspects of santriwati's daily lives.

Keywords: domestic environment; environmental awareness; female students; fiqh al-bi'ah; ownership

PENDAHULUAN

Isu lingkungan hidup sekarang ini tidak hanya soal deforestasi, pencemaran industri, atau perubahan iklim global. Persoalan itu ternyata menyentuh hal-hal kecil dalam keseharian juga. Banjir, kekeringan, udara dan air yang tercemar, semua itu memperlihatkan betapa rumitnya masalah lingkungan, dan Ramadhan menyebut pendidikan sebagai salah satu jalur untuk menanganinya.¹ Pendidikan bisa menjadi jalan menanamkan kepedulian terhadap isu lingkungan sejak dini, termasuk lewat lembaga pendidikan berbasis keagamaan seperti pesantren.

Pesantren punya posisi yang unik di sini. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang mendampingi santri selama dua puluh empat jam sehari, penulis dalam jurnal *Risalah* menegaskan bahwa pesantren berpeluang besar berperan dalam upaya mitigasi kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.² Karena itu, pesantren bukan sekadar tempat mentransfer ilmu agama secara tekstual, tetapi juga ruang pembiasaan nilai hidup, termasuk nilai menjaga lingkungan yang dalam khazanah fikih dikenal dengan istilah fikih al-bi'ah. Secara bahasa, fikih al-bi'ah (*fiqh al-bi'ah*) berasal dari dua kata: fikih yang berarti pemahaman mendalam terhadap hukum syariat, dan al-bi'ah yang berarti lingkungan. Secara istilah, sebagaimana dijelaskan dalam kajian *Al-Jami'ah* tentang pemikiran KH. Ali Yafie, fikih al-bi'ah dapat dipahami sebagai kajian hukum Islam mengenai relasi manusia dengan lingkungan hidup, dengan tiga prinsip dasar: menjaga (*hifz*), tidak berlebih-lebihan (*israf*), dan mengelola sumber daya secara bertanggung jawab sebagai bagian dari *maqasid al-shari'ah*.³ Artinya, menjaga lingkungan bukan sekadar anjuran moral, melainkan bagian dari tujuan syariat itu sendiri. Merusak lingkungan, dengan begitu, bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga penyimpangan dari tujuan syariat.

¹ Sayid Ahmad Ramadhan, "Meregenerasi Konsep Fikih Al-Bi'ah dalam Dunia Pendidikan: Program Adiwiyata Berbasis PAI Progresif," *Intelektualita* (2024).

² "Pesantren dan Pengembangan Kesadaran Lingkungan: Upaya Mitigasi Perubahan Iklim," *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 10, no. 4 (2024).

³ "Hifz Al-Bi'ah Sebagai Maqasid Al-Shari'ah: Pemikiran KH. Ali Yafie Tentang Fikih Lingkungan," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 14, no. 1 (2023): 87–109.

Upaya pelestarian lingkungan dalam Islam sendiri sudah banyak dikaji. Zainuddin mengkaji edukasi masyarakat di kawasan hutan,⁴ sementara kajian-kajian lain menyoroti penguatan kesalehan ekologis (*ecological piety*) yang dipraktikkan langsung dalam keseharian komunitas pesantren. Hanya saja, kajian-kajian fikih al-bi'ah dan kesadaran lingkungan di pesantren selama ini kebanyakan berputar di isu sampah, penghijauan, dan kebersihan lingkungan secara umum. Ada satu sudut yang jarang disentuh: bagaimana kesadaran menjaga barang milik pribadi dalam hal ini pakaian sebenarnya juga bagian dari praktik fikih al-bi'ah.

Dalam fikih, kepemilikan individu (*al-milk al-khas*) memberi seseorang hak untuk menggunakan, memanfaatkan, mengalihkan, atau mengatur suatu barang sesuai ketentuan syariat, sebagaimana ditegaskan Mun'im dkk.⁵ Tapi hak ini tidak bebas begitu saja, ia terbatas dan mengandung tanggung jawab, sebab kepemilikan mutlak sejatinya tetap milik Allah Swt., sedangkan manusia hanya diberi hak kelola sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun spiritual sebagaimana dijelaskan Khaerudin dkk. dalam tinjauannya atas ayat-ayat kepemilikan harta dalam Al-Qur'an.⁶ Implikasinya jelas: pakaian yang dimiliki seseorang pun terikat pada logika yang sama. Kalau kepemilikan dipahami sebagai amanah, bukan sekadar hak bebas nilai, pemiliknya dituntut menjaga, merawat, dan memakainya secara wajar, tidak berlebih-lebihan (*israf*), apalagi menyia-nyiakannya (*tabzir*).

Persoalan ini makin terasa relevan kalau dikaitkan dengan pola konsumsi pakaian anak muda sekarang, termasuk santriwati, yang cenderung berlebihan. Kajian dalam *Ta'wiluna* menunjukkan bahwa fenomena *fast fashion* membeli pakaian dalam jumlah besar dan sering bukan cuma bertentangan dengan prinsip moderasi (*wasatiyyah*) dalam Islam,⁷ tetapi juga punya dampak lingkungan yang nyata: limbah tekstil yang sulit terurai, sampai mikroplastik dari serat sintetis yang lepas setiap kali pakaian dicuci dan akhirnya mencemari sumber air.⁸ Febrianti, Putri, dan Yanti menemukan pola ini banyak terjadi pada mahasiswa dan pelajar yang membeli pakaian mengikuti tren tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau dampak lingkungannya.⁹ Padahal, larangan *israf* dan *tabzir* dalam Al-Qur'an sebenarnya sudah mengingatkan umat Islam agar tidak terjebak perilaku konsumtif yang merusak, termasuk soal berpakaian. Dari sini, menjaga pakaian

⁴ Fahrur Zainuddin, "Fikih Lingkungan Hidup: Upaya Pelestarian Lingkungan dalam Islam," *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 27–37.

⁵ M. H. Mun'im et al., "Tinjauan Konseptual Kepemilikan dalam Ekonomi Islam," *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 69–78.

⁶ Khaerudin et al., "Konsep Hak Milik dalam Qur'an: Tinjauan Ayat-Ayat tentang Kepemilikan Harta," *IQRO: Journal of Islamic Education* 6, no. 2 (2023): 141–142.

⁷ "Fenomena Fast Fashion dan Dampaknya terhadap Lingkungan (Kajian dengan Pendekatan Tafsir Interdisipliner)," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 5, no. 3 (2024).

⁸ Ibid.

⁹ N. Febrianti, T. N. O. Putri, dan Z. Yanti, "Pengaruh Trend Fast Fashion terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa: Dalam Perspektif Islam," *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1, no. 1 (2024): 343–359.

yang sudah dimiliki bukan terus-menerus menggantinya dengan yang baru bisa dilihat sebagai bentuk konkret dari nilai fikih al-bi'ah dalam keseharian.

Di lingkungan asrama, persoalan ini terasa lebih nyata. Santriwati hidup berdekatan dalam ruang terbatas, dengan barang pribadi yang jumlahnya juga terbatas. Praktik pinjam-meminjam pakaian, kelalaian merawat dan menyimpan barang, sampai pola konsumsi yang tidak terkendali, semuanya berpotensi memunculkan persoalan baru, baik dalam relasi sosial antar santriwati, maupun dalam pengelolaan lingkungan domestik asrama itu sendiri. Limbah air cucian yang menumpuk, jemuran yang berantakan, kamar yang penuh sesak oleh pakaian yang sudah tidak dipakai semua itu contoh kecil yang sering luput dari perhatian.

Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa kesadaran lingkungan di pesantren bisa dibangun lewat pemahaman teologis tentang relasi manusia dengan alam; Mizwar, sebagaimana dikutip dalam kajian *At-Tadbir*, menegaskan bahwa begitu pemahaman itu dihayati, muncul kesadaran bahwa segala ciptaan Allah tidak boleh disia-siakan.¹⁰ Hasanah dkk. juga menemukan bahwa pengetahuan lingkungan yang dimiliki santri berkorelasi dengan sikap konservasi dalam perilaku sehari-hari mereka.¹¹ Secara praktis, penguatan kesadaran ini banyak diwujudkan lewat program terstruktur, misalnya manajemen kebersihan berbasis nilai Islam yang menurut kajian dalam *Unisan Jurnal* tidak hanya menjaga kebersihan fisik pesantren, tapi juga membentuk budaya disiplin dan tanggung jawab ekologis pada santri.¹² Contoh lain datang dari program pendidikan agama Islam progresif yang menurut Ramadhan mengintegrasikan nilai ekologis ke pembiasaan sehari-hari peserta didik,¹³ dan edukasi fikih lingkungan bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan sumber daya alam, seperti diteliti Indrajati, Emawati, dan Azkar pada masyarakat di kawasan hutan.¹⁴ Dua contoh ini cukup menunjukkan bahwa fikih al-bi'ah memang aplikatif bisa diterapkan di berbagai konteks kehidupan, termasuk kehidupan asrama santriwati yang menjadi fokus kajian ini. Sayangnya, program-program tersebut umumnya masih berkutat di isu sampah, sanitasi, dan penghijauan. Kesadaran terhadap barang milik pribadi, termasuk pakaian, nyaris tidak tersentuh.

Penelitian-penelitian terdahulu sebenarnya sudah cukup banyak mengkaji fikih al-bi'ah dan kesadaran lingkungan di pesantren dari berbagai sudut, seperti

¹⁰ Mizwar, dikutip dalam "Analisis Kesadaran Lingkungan Berdasar Pemahaman Teologis di Pondok Pesantren," *At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* (2023).

¹¹ F. Hasanah et al., "Hubungan Pengetahuan Lingkungan dan Sikap Konservasi terhadap Perilaku Lingkungan Santri di Pondok Pesantren Darut Tafsir," *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan* (2022).

¹² "Implementasi Pesantren Ramah Lingkungan: Manajemen Kebersihan pada Pondok Tahfidz," *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam* (2024).

¹³ Sayid Ahmad Ramadhan, "Meregenerasi Konsep Fikih Al-Bi'ah dalam Dunia Pendidikan: Program Adiwiyata Berbasis PAI Progresif," *Intelektualita* (2024).

¹⁴ S. Indrajati, E. Emawati, dan M. Azkar, "Aktualisasi Pendidikan Fikih Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah) pada Masyarakat Kawasan Hutan Desa Genggeling Kecamatan Gangga Kab. Lombok Utara," *Manazhim* 5, no. 2 (2023): 644-666.

aktualisasi pendidikan fikih lingkungan pada masyarakat kawasan hutan yang dikaji Indrajati, Emawati, dan Azkar,¹⁵ praktik kesalehan ekologis dalam keseharian komunitas pesantren, sampai hubungan pengetahuan lingkungan dengan sikap konservasi santri menurut Hasanah dkk.¹⁶ Tapi semuanya condong ke isu pengelolaan sumber daya alam, sampah, dan penghijauan secara langsung. Kesadaran terhadap kepemilikan barang pribadi sebagai pintu masuk nilai fikih al-bi'ah yang lebih personal belum banyak dijamah. Di titik inilah kebaruan kajian ini berada: mengangkat kesadaran hak milik pakaian sebagai fokus, dengan alur pemikiran bahwa nilai-nilai fikih al-bi'ah hifz (menjaga), amanah, dan larangan israf mendasari terbentuknya kesadaran santriwati terhadap hak milik pakaiannya. Kesadaran itu lalu termanifestasi dalam kebiasaan merawat, menyimpan, dan memakai pakaian secara wajar, yang pada akhirnya turut menjaga kelestarian lingkungan domestik asrama.

Berdasarkan uraian di atas, ada tiga pertanyaan yang coba dijawab dalam kajian ini: (1) bagaimana bentuk kesadaran hak milik pakaian pada santriwati dapat dijelaskan dalam perspektif fikih al-bi'ah; (2) bagaimana kesadaran itu secara konseptual berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan domestik asrama; dan (3) faktor apa saja yang secara teoretis mendukung dan menghambat terbentuknya kesadaran tersebut. Sejalan dengan itu, kajian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk kesadaran hak milik pakaian pada santriwati, menganalisis kontribusinya terhadap kelestarian lingkungan domestik asrama, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya semua berlandaskan kajian atas literatur fikih al-bi'ah, konsep kepemilikan dalam Islam, teori sikap dan kesadaran, serta penelitian tentang kesadaran lingkungan di pesantren yang sudah ada.

Secara teoretis, kajian ini diharapkan memperkaya khazanah fikih al-bi'ah, terutama dari sudut kepemilikan pribadi yang selama ini kurang disentuh dalam literatur fikih lingkungan. Secara praktis, kajian ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pengasuh dan pengurus asrama dalam menanamkan nilai menjaga barang pribadi sebagai bagian dari pendidikan kesadaran lingkungan santriwati. Pendekatan kepustakaan dipilih bukan tanpa alasan: penelitian ini murni bersandar pada bahan tertulis dan tidak dimaksudkan menghasilkan data empiris baru dari lapangan, melainkan menyusun kerangka konseptual yang mengaitkan nilai-nilai fikih al-bi'ah dengan praktik kesadaran hak milik pakaian secara sistematis, berdasarkan sintesis atas kajian-kajian yang sudah ada.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ F. Hasanah et al., "Hubungan Pengetahuan Lingkungan dan Sikap Konservasi terhadap Perilaku Lingkungan Santri di Pondok Pesantren Darut Tafzir," *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan* (2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) murni dengan pendekatan deskriptif-analitis. Seluruh data penelitian diperoleh, disusun, dan dianalisis dari bahan-bahan tertulis yang sudah dipublikasikan. “Santriwati” dan “asrama” yang disebut dalam kajian ini merupakan objek konseptual yang dibangun dari sintesis literatur, bukan subjek atau lokasi empiris yang didatangi peneliti. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian memang menyusun kerangka konseptual dan menganalisis relasi antara fikih al-bi’ah, hak milik (*al-milk al-khas*), dan kesadaran lingkungan berdasarkan bahan pustaka bukan mengukur atau mendeskripsikan perilaku individu secara empiris di suatu lokasi tertentu.

Ada dua jenis sumber data pustaka yang digunakan dalam kajian ini. Pertama, sumber primer, berupa ayat Al-Qur’an, hadis, dan kaidah fikih (*qawa’id fiqhiyyah*) yang berkaitan dengan hak milik, larangan israf-tabzir, dan konsep hifz serta amanah. Kedua, sumber sekunder, berupa artikel jurnal dan buku yang membahas fikih al-bi’ah, konsep kepemilikan dalam Islam, teori sikap dan kesadaran (termasuk teori struktur sikap dan teori perilaku terencana), fenomena *fast fashion* beserta dampak lingkungannya, serta kesadaran dan perilaku ramah lingkungan di kalangan santri dan pesantren. Sumber-sumber ini diprioritaskan dari terbitan sepuluh tahun terakhir, supaya kajiannya tetap mengikuti perkembangan literatur yang mutakhir, kecuali untuk rujukan teori dasar yang memang menjadi rujukan baku dalam bidangnya.

Data dikumpulkan lewat studi dokumentasi menelusuri, mengumpulkan, dan menyeleksi literatur yang relevan dari basis data jurnal ilmiah nasional maupun internasional, tanpa kontak langsung dengan subjek penelitian. Setelah terkumpul, data dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data: memilah dan mengelompokkan literatur berdasarkan tema hak milik, fikih lingkungan, teori kesadaran, dan kesadaran ekologis santri. Kedua, penyajian data: menyusun temuan literatur secara sistematis agar terlihat pola dan keterkaitan antarkonsepnya. Ketiga, penarikan kesimpulan: menyintesis seluruh temuan pustaka itu ke dalam kerangka konseptual yang menjawab rumusan masalah.

Untuk menjaga keabsahan data, kajian kepustakaan ini memakai triangulasi sumber membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari satu literatur dengan literatur lain yang membahas tema serupa. Dengan begitu, kerangka konseptual yang dihasilkan tidak hanya bersandar pada satu perspektif, melainkan sintesis dari berbagai kajian pustaka yang saling melengkapi. Karena sifatnya yang sepenuhnya berbasis kepustakaan, temuan kajian ini berupa kerangka konseptual yang bersifat teoretis dan belum teruji secara empiris; pengujian lapangan atas

kerangka ini diserahkan sebagai agenda penelitian lanjutan, sebagaimana disampaikan pada bagian saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kesadaran Hak Milik Pakaian Santriwati dalam Perspektif Fikih Al-Bi'ah

Dalam fikih, kepemilikan individu atas suatu benda (*al-milk al-khas*) memberi hak untuk menggunakan, memanfaatkan, dan mengelola benda itu. Tapi hak ini tidak mutlak, sebab kepemilikan hakiki tetap berada pada Allah Swt., sementara manusia hanya diberi hak kelola sebagai amanah, sebagaimana ditegaskan Masrina, Maharani, dan Ayustrialni dalam kajian mereka tentang harta dan kepemilikan dalam perspektif Islam.¹⁷ Hafidzah, dalam kajian tentang konsep kepemilikan individu dalam Islam, menegaskan hal serupa: kepemilikan pribadi memang diakui, tapi selalu disertai tanggung jawab sosial dan spiritual yang melekat padanya.¹⁸

Untuk menjelaskan bagaimana kepemilikan yang dipahami sebagai amanah ini termanifestasi dalam diri seseorang, kajian ini meminjam kerangka teori struktur sikap dari Secord dan Backman. Menurut kerangka ini, sebagaimana dikutip Azwar, sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek: komponen kognitif berisi keyakinan dan pemikiran, komponen afektif berisi perasaan atau evaluasi emosional, dan komponen konatif berisi predisposisi atau kecenderungan tindakan seseorang terhadap objek sikapnya.¹⁹ Kerangka tripartit ini pula yang mendasari berbagai kajian sikap peduli lingkungan, termasuk penelitian Warni, Wulandari, dan Sumarli yang memetakan sikap peduli lingkungan siswa ke dalam ketiga komponen tersebut.²⁰ Karena fokus kajian ini bukan sekadar sikap individual melainkan kesadaran yang hidup dalam relasi sosial asrama, kerangka tripartit itu dilengkapi dengan dimensi keempat yang diadaptasi dari teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) Ajzen. Dalam teori tersebut, niat dan perilaku seseorang tidak hanya ditentukan oleh sikap pribadinya, tetapi juga oleh norma subjektif persepsi seseorang atas harapan dan penilaian orang-orang di sekitarnya terhadap suatu perilaku.²¹ Dimensi norma

¹⁷ Masrina, D. Maharani, dan V. Ayustrialni, "Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 30–35.

¹⁸ A. H. Hafidzah, "Konsep Kepemilikan Individu dalam Islam," *JEBESH: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories* 1, no. 1 (2023): 62–69.

¹⁹ Secord dan Backman, dikutip dalam Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*, Edisi ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 5.

²⁰ Karisma Warni, Fajar Wulandari, dan Sumarli, "Analisis Sikap Peduli Lingkungan Siswa Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 6, no. 2 (2022): 1645–1651.

²¹ Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, no. 2 (1991): 179–211.

subjektif inilah yang dalam kajian ini diadaptasi menjadi dimensi sosial kesadaran hak milik pakaian, mengingat kehidupan santriwati berlangsung dalam ruang komunal asrama yang sarat relasi antarpenghuni.

Dengan berpijak pada dua kerangka teori tersebut, kesadaran hak milik pakaian pada santriwati bisa dipetakan ke dalam empat dimensi yang saling berkaitan. Dimensi pertama, kognitif, adalah pemahaman bahwa pakaian yang dimiliki adalah amanah, bukan sekadar hak bebas nilai, sehingga penggunaannya terikat pada ketentuan syariat untuk tidak israf maupun tabzir. Dimensi kedua, afektif, adalah sikap menghargai dan rasa memiliki terhadap barang pribadi, yang dalam kajian fikih dikaitkan dengan penghayatan bahwa segala titipan Allah tidak boleh disia-siakan. Dimensi ketiga, konatif, adalah praktik nyata merawat, menyimpan, dan memakai pakaian secara wajar. Hidayah dan Abdurrahman, dalam kajian tentang jual-beli pakaian bekas dalam perspektif fikih al-bi'ah, bahkan menyebut bahwa memperpanjang usia pakai suatu pakaian, alih-alih buru-buru menggantinya, adalah wujud konkret penerapan fikih al-bi'ah dalam keseharian.²² Dimensi keempat, sosial mengikuti dimensi norma subjektif dalam teori Ajzen adalah bagaimana kesadaran itu muncul dan dikuatkan dalam relasi antarsantriwati, misalnya etika pinjam-meminjam dan tanggung jawab atas barang bersama, yang sejalan dengan prinsip bahwa hak milik pribadi dalam Islam tetap berdimensi sosial.

Relevansi keempat dimensi ini dengan kehidupan santriwati diperkuat oleh temuan Hasanah dan Abrori tentang perilaku konsumtif santri putri di salah satu pondok pesantren. Sebagian dari mereka justru menunjukkan pola konsumsi pakaian dan perlengkapan pribadi yang mengarah pada israf dan tabzir, karena lebih mengutamakan keinginan mengikuti tren ketimbang kebutuhan yang sebenarnya.²³ Artinya, kesadaran hak milik pakaian dalam perspektif fikih al-bi'ah bukan sesuatu yang otomatis terbentuk hanya karena berada di lingkungan pesantren ia perlu terus ditanamkan secara sadar, sebab kecenderungan konsumtif ternyata bisa muncul justru di tengah lingkungan pendidikan agama sekalipun.

Sebagai ilustrasi konseptual dalam kajian kepustakaan ini bukan temuan lapangan rendahnya kesadaran hak milik pakaian semacam ini kerap digambarkan dalam literatur sebagai praktik keseharian yang lazim dijumpai di lingkungan asrama pesantren pada umumnya, misalnya pakaian yang tidak diberi identitas atau nama pemilik, tertinggal begitu saja di area jemuran, atau tergantung berserakan di dinding-dinding kamar. Pakaian yang dibiarkan tanpa identitas seperti ini

²² Okti Nur Hidayah dan M. Iqbal Abdurrahman, "Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Al-Bi'ah," (2024).

²³ Wardatul Hasanah dan Faizul Abrori, "Perilaku Konsumtif Santri Putri Pondok Pesantren Nurul Huda Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *AQaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 16–30.

umumnya berupa gamis luaran (*outer*), dan kerap tidak kunjung diklaim oleh pemiliknya sendiri. Ketidaksediaan santriwati mengakui pakaian tersebut dapat dipahami dari dua kemungkinan sebab secara konseptual: pertama, kekhawatiran akan sanksi (*ta'zir*) apabila mengakui kelalaian dalam merawat dan menyimpan barang pribadi; kedua, keraguan (*syubhat*) atas status kepemilikan barang itu sendiri, sebab santriwati enggan mengklaim pakaian yang belum pasti miliknya demi menghindari perbuatan *ghasab*, yaitu menggunakan atau mengambil harta orang lain tanpa hak. Akibatnya, pakaian-pakaian tersebut secara ilustratif berakhir sebagai barang sitaan pengurus asrama, dan jumlahnya kian menumpuk seiring waktu tanpa penyelesaian yang jelas.

Fenomena pakaian tak bertuan ini secara konkret merefleksikan lemahnya kesadaran hak milik pakaian pada dimensi kognitif dan afektif sebagaimana diuraikan sebelumnya: minimnya kebiasaan memberi identitas pada pakaian menunjukkan belum terbangunnya pemahaman bahwa kepemilikan pribadi adalah amanah yang perlu dijaga kejelasannya, sementara keengganan mengklaim barang baik karena takut sanksi maupun karena syubhat memperlihatkan bahwa rasa memiliki terhadap barang pribadi belum sepenuhnya terhayati. Dalam perspektif fikih al-bi'ah, kondisi ini turut berimplikasi pada kelestarian lingkungan domestik asrama, sebab pakaian yang menumpuk sebagai barang sitaan pada akhirnya menjadi bentuk pemubaziran (*tabzir*) barang tidak lagi difungsikan sebagaimana mestinya, sekaligus menyita ruang penyimpanan dan menambah beban pengelolaan barang di lingkungan asrama.

Kontribusi Kesadaran Hak Milik Pakaian terhadap Kelestarian Lingkungan Domestik Asrama

Kajian dalam *Ta'wiluna* mengenai fast fashion memperlihatkan bahwa pola konsumsi pakaian yang berlebihan punya dampak lingkungan yang nyata: limbah tekstil yang sulit terurai, sampai mikroplastik dari serat sintetis yang lepas setiap kali pakaian dicuci dan mencemari sumber air.²⁴ Larangan israf dan tabzir dalam Al-Qur'an, menurut Makky, N.L., dan Yazid dalam kajian mereka tentang konsep israf dan tabzir sebagai panduan konsumsi bijak, relevan untuk merespons pola konsumsi generasi muda yang cenderung mengikuti tren tanpa memikirkan dampak lingkungannya.²⁵ Prinsip kesederhanaan dalam konsumsi pun disebut sebagai bagian dari panduan hidup bijak yang diajarkan Islam untuk merespons persoalan konsumsi berlebihan akibat gaya hidup modern.

Kalau ditarik ke konteks lingkungan domestik asrama, kontribusi kesadaran hak milik pakaian bisa dilihat lewat tiga indikator. Pertama, pengelolaan limbah air

²⁴ "Fenomena Fast Fashion dan Dampaknya terhadap Lingkungan (Kajian dengan Pendekatan Tafsir Interdisipliner)," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 5, no. 3 (2024).

²⁵ A. Q. A. Makky, N. L., dan M. Yazid, "The Concept of Israf and Tabdzir: A Guide to Wise Consumption in Islam," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 8, no. 2 (2025): 270–279.

cucian: semakin sedikit dan semakin terawat pakaian yang dimiliki, semakin terkendali pula frekuensi pencucian, sehingga beban limbah domestik dan pelepasan mikroplastik pun berkurang. Kedua, kerapian kamar dan area jemuran: kebiasaan merawat dan menyimpan pakaian dengan tertib mencegah penumpukan barang yang sudah tidak terpakai, sejalan dengan prinsip *hifz al-bi'ah* yang menempatkan kerapian ruang sebagai bagian dari pelestarian lingkungan terdekat. Ketiga, pola konsumsi yang lebih hemat: menjaga pakaian yang sudah dimiliki, alih-alih terus berganti dengan yang baru, langsung menekan laju konsumsi tekstil di tingkat individu, seperti yang ditegaskan Hidayah dan Abdurrahman dalam kajian tentang pakaian bekas tadi.²⁶

Dengan kata lain, kontribusi kesadaran hak milik pakaian terhadap lingkungan domestik asrama memang tidak langsung, tapi bersifat kumulatif. Ia tidak serta-merta menyelesaikan persoalan lingkungan berskala besar, tetapi bisa jadi titik masuk yang realistis dan dekat dengan keseharian santriwati sebelum menyentuh isu lingkungan yang lebih kompleks di tingkat kelembagaan pesantren.

Faktor Pendukung dan Penghambat Terbentuknya Kesadaran

Kajian-kajian tentang kesadaran dan perilaku ramah lingkungan di pesantren umumnya membagi faktor pembentuknya menjadi dua: faktor internal yang bersumber dari diri santri, dan faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan serta kelembagaan pesantren. Pembagian ini juga selaras dengan teori Ajzen, yang menempatkan sikap pribadi (faktor internal) dan norma subjektif dari lingkungan sosial (faktor eksternal) sebagai dua penentu utama niat dan perilaku seseorang.²⁷

Faktor internal yang mendukung antara lain pemahaman teologis santri tentang relasi manusia dengan alam begitu dihayati mendalam, sebagaimana dicatat Mizwar, muncul kesadaran bahwa segala ciptaan Allah tidak boleh disia-siakan²⁸ serta korelasi antara pengetahuan lingkungan yang dimiliki santri dan sikap konservasi dalam perilaku sehari-harinya menurut Hasanah dkk.²⁹ Sebaliknya, faktor internal yang berpotensi menghambat adalah kecenderungan konsumtif yang lebih mengutamakan tren daripada kebutuhan, seperti temuan Hasanah dan Abrori pada sebagian santri putri tadi.³⁰

Faktor eksternal yang mendukung meliputi keteladanan pengasuh dan pengurus, program yang konsisten dan terstruktur, serta integrasi kajian fikih lingkungan ke

²⁶ Oktii Nur Hidayah dan M. Iqbal Abdurrahman, "Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Al-Bi'ah," (2024).

²⁷ Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, no. 2 (1991): 179–211.

²⁸ Mizwar, dikutip dalam "Analisis Kesadaran Lingkungan Berdasar Pemahaman Teologis di Pondok Pesantren," *At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* (2023).

²⁹ F. Hasanah et al., "Hubungan Pengetahuan Lingkungan dan Sikap Konservasi terhadap Perilaku Lingkungan Santri di Pondok Pesantren Darut Tafsir," *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan* (2022).

³⁰ Wardatul Hasanah dan Faizul Abrori, "Perilaku Konsumtif Santri Putri Pondok Pesantren Nurul Huda Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *AQaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 16–30.

kegiatan rutin pesantren. Kajian dalam *INCARE* tentang penguatan ecoliterasi santri menunjukkan bahwa kombinasi kajian keagamaan, pelatihan praktis, dan aksi nyata seperti pemilahan sampah mampu membentuk komunitas sekaligus kebijakan internal yang mendukung kesadaran ekologis santri secara berkelanjutan.³¹ Studi tentang eco-pesantren di Malahayati Bandar Lampung juga menunjukkan hal senada: program berbasis nilai Islam yang dijalankan konsisten bisa membentuk kesalehan ekologis (*ecological piety*) yang benar-benar terhayati dalam keseharian santri, bukan sekadar slogan, dan pendekatan intervensi sosial yang melibatkan seluruh warga pesantren sebagaimana dijelaskan Safei dan Himayaturrohman terbukti efektif membangun budaya ramah lingkungan secara kelembagaan.³² Sementara faktor eksternal yang berpotensi menghambat adalah ketiadaan edukasi fikih lingkungan yang eksplisit dalam kurikulum, serta program lingkungan yang masih berkutat di isu sampah dan penghijauan tanpa menyentuh soal kepemilikan barang pribadi.³³

Interaksi kedua jenis faktor ini menunjukkan satu hal penting: kesadaran hak milik pakaian tidak muncul begitu saja hanya karena santriwati berada di lingkungan pendidikan agama. Ia perlu diperkuat secara sengaja lewat keteladanan, program terstruktur, dan edukasi eksplisit mengikuti pola yang sudah terbukti berhasil pada program eco-pesantren, meski program-program itu sendiri masih berfokus di isu sampah dan penghijauan, belum menjangkau soal kepemilikan barang pribadi seperti pakaian.

Temuan kajian ini memperkuat sekaligus melengkapi penelitian-penelitian terdahulu soal fikih al-bi'ah dan kesadaran lingkungan di pesantren, yang selama ini lebih banyak membahas pengelolaan sampah, penghijauan, dan kebersihan lingkungan secara umum, atau kesalehan ekologis yang dipraktikkan dalam skala komunitas pesantren secara keseluruhan. Bedanya, kajian ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai yang sama hifz, amanah, larangan israf/tabzir ternyata berlaku juga di skala yang jauh lebih personal, yaitu barang milik pribadi santriwati sehari-hari.

Kebaruan kajian ini terletak pada penempatan pakaian sebagai objek kajian fikih al-bi'ah sudut pandang yang belum banyak dijelajahi baik dalam literatur fikih lingkungan maupun kajian eco-pesantren yang ada sekaligus pada penggunaan kerangka teori sikap dan perilaku terencana untuk membedah struktur kesadaran itu sendiri. Kajian Hidayah dan Abdurrahman tentang jual-beli pakaian bekas

³¹ "Ecoliterasi Santri: Transformasi Kesadaran Lingkungan di Pesantren Hijau Indonesia," *INCARE: International Journal of Educational Resources* 6, no. 2 (2025): 120–134.

³² A.Safei dan E. Himayaturrohman, "Development of Environmentally Friendly Culture in the Islamic Boarding School through Social Intervention Strategy," *Al-Hayat: Journal of Islamic Education* 7, no. 1 (2023): 226.

³³ "Pembentukan Kesalehan Ekologis Santri di Pondok Pesantren Berbasis Eco-Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Malahayati Bandar Lampung)," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9, no. 4 (2024): 162–170.

memang sudah menyentuh pakaian, tapi lebih dari sisi transaksi ekonomi dalam bingkai fikih al-bi'ah, belum secara khusus mengaitkannya dengan kesadaran kepemilikan pribadi di lingkungan asrama pendidikan.³⁴ Kajian ini mencoba mengisi celah itu, dengan menawarkan kerangka konseptual empat dimensi (kognitif, afektif, konatif, sosial) yang berpijak pada teori Secord-Backman dan Ajzen, sebagai rujukan awal bagi penelitian lapangan berikutnya, atau bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pendidikan kesadaran lingkungan di pesantren.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari bahasan yang sudah diuraikan di atas, ada tiga hal yang bisa disimpulkan. Pertama, kesadaran hak milik pakaian pada santriwati dalam perspektif fikih al-bi'ah bisa dipetakan ke dalam empat dimensi yang saling berkaitan, dengan berpijak pada teori struktur sikap Secord dan Backman serta teori perilaku terencana Ajzen: kognitif (memahami pakaian sebagai amanah), afektif (rasa memiliki dan menghargai), konatif (praktik merawat dan tidak israf), dan sosial (etika pinjam-meminjam serta tanggung jawab kolektif). Kedua, kesadaran ini berkontribusi secara tidak langsung, tapi kumulatif, terhadap kelestarian lingkungan domestik asrama lewat pengelolaan limbah air cucian, kerapian kamar dan jemuran, serta pola konsumsi pakaian yang lebih hemat. Ketiga, terbentuknya kesadaran ini dipengaruhi faktor internal (pemahaman teologis dan pengetahuan lingkungan santriwati) maupun faktor eksternal (keteladanan pengasuh, program terstruktur, edukasi fikih lingkungan yang eksplisit), dan keduanya perlu diperkuat secara sengaja, supaya kesadaran itu tidak berhenti sebatas konsep normatif.

Perlu ditegaskan bahwa seluruh kesimpulan di atas merupakan kerangka konseptual hasil sintesis kepustakaan, belum diuji secara empiris pada subjek maupun lokasi tertentu.

Saran disampaikan kepada tiga pihak. Bagi pengasuh dan pengurus asrama, disarankan mengintegrasikan nilai fikih al-bi'ah khususnya soal kesadaran hak milik barang pribadi seperti pakaian ke dalam kajian keagamaan rutin dan aturan asrama, tidak melulu berfokus pada isu sampah dan kebersihan umum. Bagi santriwati, disarankan membangun kebiasaan merawat, menyimpan, dan memakai pakaian secara wajar sebagai wujud nyata penghayatan nilai amanah dan larangan israf/tabzir dalam keseharian. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menindaklanjuti kerangka konseptual empat dimensi dari kajian kepustakaan ini

³⁴ Okti Nur Hidayah dan M. Iqbal Abdurrahman, "Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Al-Bi'ah," (2024).

lewat penelitian lapangan berbasis studi kasus di pesantren atau asrama tertentu, untuk menguji sekaligus memperkaya temuan konseptual ini dengan data empiris.

DAFTAR RUJUKAN

Ajzen, Icek. "The Theory of Planned Behavior." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, no. 2 (1991): 179–211.

Azwar, Saifuddin. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Edisi ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

"Ecoliterasi Santri: Transformasi Kesadaran Lingkungan di Pesantren Hijau Indonesia." *INCARE: International Journal of Educational Resources* 6, no. 2 (2025): 120–134.

Febrianti, N., T. N. O. Putri, dan Z. Yanti. "Pengaruh Trend Fast Fashion terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa: Dalam Perspektif Islam." *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1, no. 1 (2024): 343–359.

"Fenomena Fast Fashion dan Dampaknya terhadap Lingkungan (Kajian dengan Pendekatan Tafsir Interdisipliner)." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 5, no. 3 (2024).

Hafidzah, A. H. "Konsep Kepemilikan Individu dalam Islam." *JEBESH: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories* 1, no. 1 (2023): 62–69.

Hasanah, F., et al. "Hubungan Pengetahuan Lingkungan dan Sikap Konservasi terhadap Perilaku Lingkungan Santri di Pondok Pesantren Darut Tafsir." *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan* (2022).

Hasanah, Wardatul, dan Faizul Abrori. "Perilaku Konsumtif Santri Putri Pondok Pesantren Nurul Huda Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *AQaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 16–30.

Hidayah, Okti Nur, dan M. Iqbal Abdurrahman. "Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Al-Bi'ah." (2024).

"Hifz Al-Bi'ah Sebagai Maqāṣid Al-Sharī'ah: Pemikiran KH. Ali Yafie Tentang Fikih Lingkungan." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 14, no. 1 (2023): 87–109.

"Implementasi Pesantren Ramah Lingkungan: Manajemen Kebersihan pada Pondok Tahfidz." *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam* (2024).

Indrajati, S., E. Emawati, dan M. Azkar. "Aktualisasi Pendidikan Fikih Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah) pada Masyarakat Kawasan Hutan Desa Genggeling Kecamatan Gangga Kab. Lombok Utara." *Manazhim* 5, no. 2 (2023): 644–666.

Khaerudin, et al. "Konsep Hak Milik dalam Qur'an: Tinjauan Ayat-Ayat tentang Kepemilikan Harta." *IQRO: Journal of Islamic Education* 6, no. 2 (2023): 141–142.

Makky, A. Q. A., N. L., dan M. Yazid. "The Concept of Israf and Tabdzir: A Guide to Wise Consumption in Islam." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 8, no. 2 (2025): 270–279.

- Masrina, D. Maharani, dan V. Ayustrialni. "Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 30–35.
- Mizwar. Dikutip dalam "Analisis Kesadaran Lingkungan Berdasar Pemahaman Teologis di Pondok Pesantren." *At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* (2023).
- Mun'im, M. H., et al. "Tinjauan Konseptual Kepemilikan dalam Ekonomi Islam." *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 69–78.
- "Pembentukan Keshalehan Ekologis Santri di Pondok Pesantren Berbasis Eco-Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Malahayati Bandar Lampung)." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9, no. 4 (2024): 162–170.
- "Pesantren dan Pengembangan Kesadaran Lingkungan: Upaya Mitigasi Perubahan Iklim." *Risâlah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 10, no. 4 (2024).
- Pramana, M. S. A., dan M. S. Khair. "Isra'f's Prohibition in QS. Al-A'raf: 31 (Abdullah Saeed's Contextual Approach)." *Al-Mikraj* 3, no. 1 (2024): 108–124.
- Putri, L. D., et al. "Developing Ecological Piety in Pesantren: The Kyai's Cognition and the Practice of Living Fiqh al-Bi'ah in Banten." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 23, no. 2 (2024): 235–259.
- Ramadhan, Sayid Ahmad. "Meregenerasi Konsep Fikih Al-Bi'ah dalam Dunia Pendidikan: Program Adiwiyata Berbasis PAI Progresif." *Intelektualita* (2024).
- Safei, A. A., dan E. Himayaturrohman. "Development of Environmentally Friendly Culture in the Islamic Boarding School through Social Intervention Strategy." *Al-Hayat: Journal of Islamic Education* 7, no. 1 (2023): 226.
- Warni, Karisma, Fajar Wulandari, dan Sumarli. "Analisis Sikap Peduli Lingkungan Siswa Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 6, no. 2 (2022): 1645–1651.
- Zainuddin, Fahrur. "Fikih Lingkungan Hidup: Upaya Pelestarian Lingkungan dalam Islam." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 27–37.